

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menjelaskan dengan tegas bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan kekuasaan belaka sehingga ada beberapa konsekuensi yang melekat padanya. Hukum merupakan kumpulan peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi negara, dan memuat sanksi yang tegas atas peraturan tersebut.

Kejahatan atau tindakan kriminal merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang ini merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial.¹

Main hakim sendiri merupakan terjemahan dari istilah Belanda "*Eigenrechting*" yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa pengetahuan

¹Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Selain itu main hakim sendiri adalah istilah dari tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai dengan hukum. Main hakim sendiri merupakan jenis konflik kekerasan yang cukup dominan di Indonesia, bentuknya biasanya penganiayaan, perusakan dan sebagainya yang menjadi tersangka didalam tindakan main hakim sendiri ialah sekelompok orang (massa).²

Sebagai contoh misalnya peristiwa yang terjadi di daerah Genuk melakukan tindakan main hakim sendiri dengan menghajar seorang yang dihajar massa. Anggota kapolsek genuk menjelaskan bahwa massa telah menghadang balap liar, terdapat ada tiga seorang pria akan menonton balap liar dengan menaiki dua sepeda motor yang salah satunya motor berboncengan dan yang satunya sendirian, kedua pria yang berboncengan jatuh dari motor, salah satu pengendara selamat melarikan diri, sedangkan pengemudi motor tertangkap oleh massa dan dihajar sampai meninggal dan satu pria yang sendirian berhasil lari menggunakan sepeda motor dengan cepat.

Menurut keterangan Kepolisian Genuk, massa yang melakukan main hakim sendiri kemudian diringkus oleh pihak Kepolisian karena telah menghilangkan nyawa seseorang. Terdapat tujuh pelaku main hakim sendiri yang ditangkap polisi, dari tujuh pelaku tersebut adalah warga sekitar yang sedang berkumpul untuk menghadang balap liar yang terjadi

²<http://library.ikipgrismg.ac.id/docfiles/fultext/513ceb52d8ca03ab>, diakses pada tanggal 20 juni 2016 pukul 03.00 wib

disekitar kampung warga. Akan tetapi tindakan warga tersebut melanggar undang-undang dan diproses oleh pihak Kepolisian Genuk.

Munculnya tindakan main hakim sendiri, seiring dengan perkembangan masyarakat yang merasa mempunyai kekuasaan dan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya. Masyarakat kemudian mengadopsi dan meniru pola atau model penggunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah orde baru. Masyarakat telah belajar banyak dari kemampuan pemerintah orde baru dalam menggunakan kekuasaannya, yang selanjutnya dipraktekkan dalam bentuk pengadilan jalanan. Tindakan main hakim sendiri ini merupakan upaya masyarakat untuk menciptakan opini kepada pemerintah maupun kepada masyarakat lain secara lebih luas, guna menunjukkan kekuasaannya, meskipun tindakan tersebut disadari telah melanggar hukum.

Pengeroyokan yang terjadi dimasyarakat akhir-akhir ini sering diberitakan baik dalam media cetak maupun media online, misalnya tentang maling yang dihajar hingga babak belur, pemerkosa yang dianiaya keluarga korban, bahkan yang lebih miris yaitu kejadian pembakaran oleh warga terhadap orang-orang yang diduga sebagai dukun santet.³ Tidak dapat dipungkiri selain dikota-kota besar, pengeroyokan terhadap orang yang diduga tersangka kejahatan juga sering terjadi di berbagai daerah.

Keberanian masyarakat untuk mengambil ahli proses pengendalian sosial dalam bentuk main hakim sendiri ini, mau tidak mau dapat

³<http://www.tribunnews.com/regional/2014/05/13/ratusan-orang-bercadar-bakar-rumah-kakek-diduga-dukun-santet>

dinyatakan sebagai buah dari gerakan reformasi. Gerakan reformasi telah mewariskan kepada masyarakat, baik yang positif maupun negative, diantaranya kebebasan, keberanian, keterbukaan informasi, demokrasi, dan sebagainya, yang kemudian menumbuhkan “kekuasaan” dalam masyarakat. Rasa memiliki kekuasaan inilah yang kemudian menjadi pendorong munculnya tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat.

Penegakan hukum kasus main hakim sendiri ini perlu diupayakan secara serius karena bila tanpa penanganan yang sungguh-sungguh, tindakan main hakim sendiri akan menjadi budaya dalam masyarakat dan menjadi noda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bila suatu negara dalam kehidupan masyarakatnya lebih dominan berlaku hukum rimba ketimbang hukum normatif yang legal formal maka masyarakat tersebut akan cenderung tunduk kepada kelompok-kelompok atau perorangan yang mempunyai kekuatan fisik, seperti kelompok tertentu yang mempunyai basis massa yang kuat atau kelompok premanisme yang menunjukkan bahwa kelompok masyarakat kita cenderung menyiapkan kekuatan fisik sebagai langkah antisipasi dalam menyelesaikan setiap masalahnya ketimbang menggunakan jalur hukum yang mereka nilai tidak efektif.⁴

Segala tindakan kejahatan dan main hakim sendiri hingga menyebabkan seseorang meninggal dunia hal ini perlu diadili dan diproses dalam sistem peradilan pidana. Agar seseorang dapat dinyatakan

⁴<http://edy-andra-blogspot.com/2009/03/main-hakim-sendiri-sebuah-mega-trend.html>

terbukti telah melakukan tindak pidana main hakim sendiri, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur tindak pidana main hakim sendiri.

Berangkat dari pemikiran tersebut penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut kedalam sebuah judul skripsi yang berjudul

“Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Main Hakim Sendiri di Genuk (Studi Kasus di Polsek Genuk Semarang)”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*)?
2. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Genuk dalam menanggulangi terjadinya tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*) masyarakat wilayah Genuk Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kasus tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*) terhadap pelaku tindak pidana di Polsek Genuk Semarang.

2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Genuk dalam menanggulangi terjadinya tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*) terhadap pelaku tindak pidana di Polsek Genuk Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
- 2) Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perkembangan ilmu hukum pidana dan kriminologi, khususnya yang berhubungan dengan tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*).
- 2) Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak Kepolisian Resor Genuk dalam rangka menanggulangi tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*) terhadap pelaku tindak pidana di Polsek Genuk Semarang.

E. Terminologi

- a.** Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.⁵
- b.** Kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi kriminologi adalah ilmu atau pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.⁶
- c.** Pelaku menurut ketentuan Pasal 55 KUHP dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan pelaku ialah “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, saran atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

Menurut ketentuan Pasal 56 KUHP yang dimaksud dengan pembantu sesuatu kejahatan ialah “mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”.

- d.** Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, V1.1

⁶ Topo Santoso, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 9

merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.⁷

- e. Main hakim sendiri merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*Eigenrichting*” Yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa pengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Selain itu main hakim sendiri adalah istilah dari tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai dengan hukum.

F. Metode Penelitian

Pada sebuah penelitian dibutuhkan metode pemikiran agar penelitian dapat dilakukan secara sistematis, sehingga menghasilkan penjelasan yang akurat atas masalah yang diteliti. Metode merupakan keseluruhan cara berfikir yang digunakan peneliti untuk menemukan jawaban dan penjelasan dari masalah yang diteliti. Metode penelitian meliputi cara dan prinsip berfikir mengenai masalah yang diteliti, pendekatan yang digunakan dan prosedur ilmiah yang ditempuh untuk mengumpulkan dan menganalisis data serta menarik kesimpulan.

Dalam penelitian ini digunakan berbagai metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Penelitian

⁷Tri Andrisman, Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, 2009, hlm 70

Metode dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis sosiologis yakni suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.⁸

Pendekatan yuridis sosiologis, yaitu didalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis dalam membuat penelitian dapat menggunakan spesifikasi penelitian yang dilakukan dengan cara yang baik yaitu diskriptif analisis karena hasil penelitian yang didapatkan ini hanya melukiskan kehidupan yang berada suatu lingkup kemasyarakatan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan ilmu hukum dan suatu keadaan dengan akurat dan faktual “mengenai tinjauan kriminologis terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri”.

3. Lokasi Penelitian

⁸Ibid hlm 34-35

Penulis memilih lokasi penelitian di wilayah hukum Polsek Genuk Semarang. Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini karena keinginan penulis tentang faktor penyebab terjadinya main hakim sendiri yang ada di Genuk dan karena penulis berdomisil di Kecamatan Genuk Semarang.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yang dimaksud kedalam penelitian ini adalah sumber dimana data diperoleh berdasarkan jenis datanya maka yang menjadi sumber data dalam penulisan penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui salah satu upaya wawancara langsung dengan sumber atau responden yang bersangkutan yaitu dengan Kepolisian Resor Genuk Semarang.

Sumber data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan hukum. Dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu yang terdiri atas :
 - a. Norma dasar pancasila
 - b. Peraturan perundang-undangan KUHAP
2. Bahan hukum sekunder, yaitu yang terdiri atas :

- a. Hasil karya ilmiah para sarjana
 - b. Hasil-hasil penelitian
3. Bahan hukum tersier, yaitu yang terdiri atas :
- a. Bibliografi
 - b. Indeks kumulatif

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu:

a. Penelitian di Lapangan (*Field Research*)

Penelitian dilapangan, yaitu penulis mendatangi lokasi penelitian kemudian melakukan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subjek penelitian guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana main hakim sendiri dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana main hakim sendiri di Polsek Genuk Semarang.

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara mendalam secara umum dapat diartikan sebagai proses memperoleh keterangan atau penjelasan untuk tujuan penelitian dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung antara pewawancara dengan informan berdasarkan pedoman wawancara. Perbedaan mendasar wawancara, mendalam dengan

wawancara lainnya adalah wawancara mendalam dilakukan berkali-kali dan membutuhkan waktu yang lama bersama informan dilokasi peneliti, yaitu penulis melakukan tanya jawab (interview) kepada narasumber yang berkompeten seperti penyidik Kepolisian Polsek Genuk, dalam upaya menanggulangi terjadinya tindak pidana main hakim sendiri di Polsek Genuk Semarang.

2. Dokumentasi (*Documentation*)

Metode dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan intepretasi data. Penelitian akan memperoleh data sekunder dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, baik berupa foto atau laporan tertulis, yaitu penulis melakukan pengumpulan data-data dilokasi penelitian dan upaya-upaya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana main hakim sendiri di Polsek Genuk Semarang.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan, yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan tinjaun kriminologi terhadap tindak pidana main hakim sendiri, serta bahan-bahan normatif berupa produk hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Data penelitian diolah dan dianalisis secara diskriptif kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasa atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis yang dapat dimengerti, dan kemudian ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi, penulis akan menguraikan sistematikanya yaitu dengan membagi seluruh materi menjadi empat bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab. Adapun ke empat bab tersebut yang dimaksud dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan uraian pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi Tinjauan Ilmu Kriminologi, Pelaku Tindak Pidana, Pengertian Main Hakim Sendiri, dan Tindak Pidana dalam Perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang : faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana main hakim sendiri, dan bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Genuk Semarang dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana main hakim sendiri di Polsek Genuk Semarang.

BAB IV : PENUTUP

Bagian ini merupakan bagian terakhir skripsi yang berisi kesimpulan penelitian dan saran-saran.